



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

DESA KLANDERAN

TENTANG

PROGRAM EDUKASI LITERASI KEUANGAN KELUARGA

NOMOR: 142/040.2/FE/MoA/VIII/2025

NOMOR: 470/557/418.68.10/2025

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Kepala Desa Klanderan Nomor 142/040.2/FE/MoA/VIII/2025 dan 470/557/418.68.10/2025 dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (20-08-2025) bertempat di Balai Desa Klanderan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Ujang Syahrul
Mubarak .S.S., M.Si.,
M.M.**

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**

2. KARTIONO

Kepala Desa Klanderan, yang berkedudukan di Dusun Sugih Waras, Desa Klanderan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Jawa Timur 64175, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Desa Klanderan, yang disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi, dan bermanfaat dalam peningkatan literasi masyarakat Desa Klanderan terhadap keuangan keluarga.

PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dasar keuangan agar masyarakat lebih paham cara mengatur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
2. Mendorong perencanaan keuangan keluarga untuk membantu keluarga di Desa Klanderan bisa membuat rencana keuangan keluarga sederhana, seperti catatan pemasukan dan pengeluaran, target tabungan, dan dana darurat.
3. Mencegah masalah keuangan dengan memberikan pemahaman agar masyarakat tidak terjebak utang konsumtif atau praktik pinjaman yang merugikan.
4. Mendukung potensi ekonomi lokal dengan mengarahkan supaya masyarakat desa bisa mengelola hasil usaha, pertanian, atau UMKM mereka dengan lebih baik, sehingga potensi desa makin berkembang.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (20-08-2025) sampai dengan tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh Enam (20-08-2026) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi beberapa aspek:

1. Pendidikan tentang manajemen keuangan keluarga kepada masyarakat Desa Klanderan;
2. Penelitian terkait pengelolaan keuangan keluarga masyarakat Desa Klanderan;
3. Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi manajemen keuangan;
4. Pengadaan kegiatan seminar, sosialisasi, dan diskusi keuangan di Desa Klanderan;
5. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6 FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8 KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Dr. Ujang Syahrul Mubarak, S.S., S.E., M.Si., M.M.
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri
Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi
Telp. : (0354) 683243
E-mail : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

DESA KLANDERAN

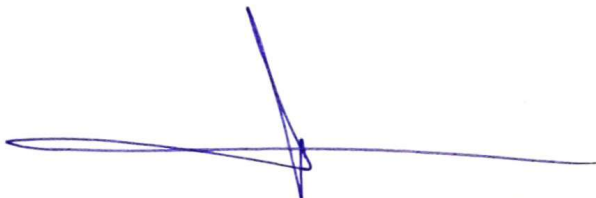
Nama : KARTIONO
Alamat : Dusun Sugih Waras, Desa Klanderan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Jawa Timur 64175
Jabatan : Kepala Desa Klanderan

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih rinci, pengaturan teknis yang telah disepakati **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,**



Dr. Ujang Syahrul Mubarak .S.S.,M.Si.,M.M.
NIP. 040.1. 2016.006

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA KLANDERAN

